

**PENYELENGGARAAN PENGGUNAAN
DANA DESA
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR 1/PID.SUS- TPK/2024/PT MND) ¹**

Oleh :

**Cindy Gracya Tinangon ²
Maarthen Youseph Tampanguma ³
Frits Marannu Dapu ⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penggunaan dana desa dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana desa dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai Pengelolaan Dana Desa sudah bagus dan memiliki peningkatan dalam penyempurnaannya dari waktu ke waktu, ditambah juga dengan adanya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana pada daerah tersebut sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa saling melengkapi. 2. Kasus penyimpangan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari internal yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat desa juga minimnya pendampingan dan pelatihan mengenai Pengelolaan Dana Desa, hal ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari yang tidak mengikuti prosedur Pengelolaan Dana Desa yang seharusnya, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman atau kesadaran aparat dan pemerintah desa tentang pentingnya mengikuti prosedur-prosedur yang ada.

Kata Kunci : *penggunaan dana desa, desa tanggari*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum struktur pemerintahan Negara Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkatan yang juga menjadi pembagian atas wilayah⁵. Tingkat yang pertama adalah tingkat provinsi, kedua tingkat kabupaten/kota, ketiga tingkat kecamatan dan tingkat yang paling kecil adalah tingkat desa. Dari keempat tingkatan tersebut hanya tingkat desa lah yang memiliki

peraturannya sendiri yaitu Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pengaturan desa diperlukan untuk⁶:

1. memperkuat posisi Desa dalam kerangka NKRI serta
2. memperjelas tugas, peran dan fungsi Desa, khususnya dalam :
 - a. mengelola desa,
 - b. menjalankan pemerintahan desa, dan
 - c. memberikan pelayanan bagi masyarakatnya

Desa, sebagai entitas terkecil dalam hukum, telah mengakar dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi bagian integral dari struktur kehidupan bangsa ini. Untuk mengakui peran penting desa, fungsi dan wewenangnya diperjelas secara nasional, menegaskan status desa dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, serta memungkinkan perumusan dan pembentukan kebijakan yang bersifat lokal.⁷

Pembangunan desa merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan Desa pada intinya diusahakan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang terdapat di desa, seperti kualitas sumber daya manusia yang rendah, terbatasnya pilihan pekerjaan yang berkualitas, masih minimnya sarana kesehatan dan pendidikan, tingginya konversi lahan dampak tekanan kebutuhan permukiman dan industri, meningkatnya degradasi lahan akibat pembangunan yang tidak menghiraukan aspek keberlanjutan, kerentanan bencana alam yang tinggi, serta masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam proses pembangunan desa pastilah dibutuhkan dana yang cukup maka diperlukan suatu peraturan yang bisa mengatur penggunaan keuangan desa agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang ada, dan dapat mencegah penyalahgunaan keuangan desa.⁸

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁹ Salah satu sumber keuangan desa adalah dana desa yang merupakan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101127

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁶ Astera Primanto Bhakti, *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019. hlm. 7

⁷ Indra Bastian, dkk. *Ibid.* hlm.2

⁸ *Politica* Vol. 14 No. 1 (*Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*), Mei 2023 hlm.5

⁹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

desa di seluruh Indonesia untuk digunakan dalam pembangunan desa. Salah satu bentuk otonomi yang diberikan kepada desa adalah pemberian Dana Desa. Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dan 30 % digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa¹⁰. Implementasi otonomi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, beban tanggung jawab dan kewajiban desa juga bertambah. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Diharapkan, tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa dapat terwujud berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹¹

Dana Desa berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dasar di desa. Infrastruktur seperti jalan desa, jembatan, dan fasilitas kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan desa yang mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Menurut laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Dana Desa telah digunakan untuk membangun ribuan kilometer jalan desa, puluhan ribu jembatan, dan berbagai fasilitas umum lainnya.¹²

Dana ini seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan infrastruktur desa, dan mendukung berbagai program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, telah menegaskan pentingnya kemandirian pemerintahan desa dalam mengelola urusan pemerintahan serta sumber daya alam, termasuk keuangan dan aset desa. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan alokasi anggaran desa yang besar untuk pengembangan, pelayanan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup pemberian pendapatan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkatnya untuk meningkatkan pelayanan kepada warga desa.¹³ Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

Peraturan terkait pengelolaan Dana Desa, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, yang sebelumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, menegaskan peran penting desa sebagai sarana pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan dana yang sesuai untuk memanfaatkan potensi lokal guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merinci tahapan-tahapan dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang ditekankan. Ini menunjukkan pentingnya penyelenggaraan perbendaharaan desa yang tertib dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai pengelolaan keuangan desa yang efisien dan bertanggungjawab.¹⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Anggaran Dana Desa. Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang

¹⁰ Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA. *Pengelolaan Dana Desa Di Sulawesi Selatan*, 2022. hlm.1

¹¹ Samirah Dunakhir, SE, M.Bus., Ph.D., Ak., CA. *Ibid*, hlm.2

¹² Taufik Madjid, S.Sos, M.Si, *Laporan Keuangan TA Audited*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendesa.go.id, 2022

¹³ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. hlm.2-3

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁵ Sri Mulyani Indrawati. *Ibid*. hlm.4

desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Anggaran Dana Desa.¹⁶

Namun, pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh undang-undang. Terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Dana Desa, salah satunya adalah penggunaan dana yang kurang transparan, akuntabel, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁷

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola keuangan desa dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta menjalankannya dengan keteraturan dan disiplin. Transparan berarti bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif berarti melibatkan masyarakat dalam proses penyusunannya. Pengelolaan keuangan desa harus dicatat secara akurat dalam sistem pembukuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan pemerintahan.¹⁸

Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Pentingnya asas efektivitas dan asas dalam efisiensi dalam tanggungjawab secara administratif oleh Kepala Desa dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikarenakan penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah desa, telah menempatkan pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat desa secara adil dan merata.¹⁹ Oleh karena itu, peran Kepala Desa dalam penyelenggaraan dana desa menjadi fokus yang penting untuk dieksplorasi dan dianalisis.

Penyelenggaraan pengelolaan dana desa seringkali tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan peraturan yang ada dengan kata lain terdapat penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan yaitu korupsi. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang

lain.²⁰

Hal tersebut di atas penulis terdorong untuk menganalisis penyelenggaraan dalam pengelolaan dana desa di salah satu desa yaitu desa Tanggari yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan dana desa dalam perundang-undangan ?
2. Apa penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dana desa dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND ?

C. Metode Penelitian

Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengelolaan Dana Desa

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di sebuah desa haruslah berlandaskan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Maka dari itu salah satu aturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sebelumnya, pengelolaan Dana Desa diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kemudian peraturan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah ditetapkan peraturan penggantinya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan tanggal 27 desember 2023 dan berlaku mulai tanggal 1 januari 2024 merupakan salah satu regulasi penting yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa di Indonesia. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan,

¹⁶ Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020. *Ibid.* hlm. 213

¹⁷ Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat) (2020) 43-64 hlm.45

¹⁸ Aktualita, Vol. 3 No. 1 (Tanggungjawab Kepala Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Dihubungkan Asas Efektifitas dan Asas Efisiensi) 2020 hlm. 213

¹⁹ Aktualita, Vol. 3 No. 1 2020. *Ibid.* hlm. 214-215

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/korupsi>

pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut²¹.

PMK 145/2023 dikeluarkan agar pengelolaan dana desa bisa diatur secara terpisah dengan pengelolaan keuangan desa lainnya. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya perbaikan dan penyesuaian terhadap regulasi sebelumnya yaitu PMK Nomor 201/PMK.07 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan desa serta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Dana Desa²².

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan di Jakarta tanggal 11 april 2018. Peraturan ini adalah sebuah regulasi yang dibuat untuk mengatur secara rinci mengenai pengelolaan keuangan di tingkat desa. Tujuannya adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran²³.

Peraturan ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Latar belakangnya adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan keuangan yang baik.²⁴

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan landasan hukum yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia.

Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.²⁵ Undang-undang ini juga mengatur tentang dasar-dasar keuangan desa yang di dalamnya mencakup tentang dana desa.²⁶

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat²⁷.

4. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan ini mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, serta pembinaan dan pengawasan.²⁸

Pada point “menimbang” pada Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.²⁹

Penjelasan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa terbagi atas 7 (tujuh) bab dan 72 (tujuh puluh dua) pasal, yang dimana setiap bab-nya menjelaskan tentang poin-poin penting dalam Pengelolaan Dana Desa.

B. Penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan di tingkat lokal. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan

²¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/acb9dc-b3-87d2-49ba-431a-08dc0905f328>

²² *Ibid*

²³ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kemendagri RI.

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁶ *Ibid*

²⁷ Sri Mulyani Indrawati, *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017. hlm.2

²⁸ Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122077/perbup-kab-minahasautara-no-18-tahun-2019>

²⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung berbagai program pembangunan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana, terutama di daerah pedesaan. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya yang dapat berdampak signifikan pada efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu kasus yang menggambarkan penyimpangan dalam pengelolaan

Dana Desa adalah Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND yang melibatkan terdakwa Sarah Ludia Kalempouw, Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari.

1. Bentuk Penyimpangan Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Berdasarkan dari kasus yang diadili oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND terdapat permasalahan yang disebabkan oleh terdakwa **Sarah Ludia Kalempouw (SLK)** selaku **Kepala Desa (Penjabat Hukum Tua)** Desa Tanggari sejak 23 desember 2019 s/d 15 april 2021.

Pada Putusan Nomor 1/ PID.SUS-TPK/2024/PT MND menjelaskan bahwa terdakwa SLK melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan hal :³⁰

- (1) Mengambil kewenangan saksi HIO selaku kaur keuangan dalam proses pencairan dana desa. Setelah dana berhasil ditarik dalam bentuk uang tunai, terdakwa menyimpan dan menguasai uang tersebut.
- (2) Terdakwa dalam proses pencairan tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Terdakwa SLK selaku Kepala Desa dalam melaksanakan proses pencairan dana desa TA.2020 dan pengelolaan dana covid-19 TA.2021 tidak pernah melibatkan saksi JJ selaku sekretaris desa dalam penandatanganan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa Tanggari Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa Tanggari Tahun 2020. Kemudian saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL Desa Tanggari karena dokumen-dokumen

tersebut tidak pernah diserahkan oleh terdakwa kepada Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan kepada saksi Jeferson Januar untuk di verifikasi serta saksi Jeferson Januar tidak melakukan verifikasi terhadap RAK Desa Tanggari karena RAK tidak diserahkan Kaur Keuangan kepada saksi Jeferson Januar. Oleh karena tidak dilibatkan dan diambil alih oleh terdakwa maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 5 pada ayat (3) h5.uruf c yang menyebutkan bahwa selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa. Dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Keuangan Desa, Pasal 30 ayat (3) menjelaskan : *“Pengelolaan keuangan Desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri dan dikelola oleh Kabupaten”*.

- (4) Bahwa terdakwa selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam melaksanakan suatu kegiatan terhadap pengelolaan keuangan desa yaitu kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 tidak pernah menginput Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ke dalam App Siskeudes dan terkait hal tersebut terdakwa juga tidak pernah melibatkan saksi HIO selaku kaur keuangan, akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi FFS yang tidak memiliki tupoksi tersebut untuk menginput. Maka dalam hal ini perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan *“Pengelolaan keuangan desa wajib menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh kementerian dalam negeri dan dikelola oleh kabupaten”*.
- (5) Bahwa pada bulan Januari 2021 Terdakwa datang kerumah saksi FFS dan menyuruh saksi untuk menginput LPJ (Laporan

³⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, *Kasus Tindak Pidana*

Pertanggungjawaban) kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara pada saat itu terdakwa telah menyiapkan dokumen dokumen dan LPJ Fisik tersebut untuk diinput, dengan rincian sebagai berikut:

- LPJ Tahap I

- LPJ fisik sudah ada dari terdakwa.

Kemudian terhadap LPJ Tahap I tersebut saksi FFS lakukan *cross-check* bertempat di rumah.

- Bahwa pada saat melakukan *cross-check* terdapat beberapa kekurangan dalam dokumentasi sehingga Pejabat hukum tua yakni terdakwa SLK mencari dokumentasi yang kurang dan mengirimkan via WhatsApp kepada saksi FFS untuk dicetak dan terdakwa yang menempelkannya.

- LPJ Tahap II

- Terdakwa datang kerumah saksi FFS dan meminta saksi FFS untuk meng-*input* LPJ di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*. Bahwa saksi FFS yang membantu input kegiatan Posyandu Asupan Gizi terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020,
- Serta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes* Kegiatan Penanggulangan COVID-19 terhadap nota dan kwitansi kegiatan di akhir tahun 2020,
- Selanjutnya terhadap kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) saksi FFS *input* kegiatan di Tahap III dan Tahap IV sedangkan untuk Tahap I dan Tahap II saksi FFS tidak tahu siapa yang *input*.

- LPJ Tahap III

- Nota dan kwitansi Kegiatan Posyandu Asupan Gizi sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi FFS diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*,
- Nota dan kwitansi Kegiatan Penanggulangan COVID-19 sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi FFS diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*,
- Nota dan kwitansi Kegiatan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi FFS diminta untuk *input* di aplikasi penatausahaan keuangan *Siskeudes*.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 6 pada ayat (4) huruf f yang menyebutkan bahwa "*Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa*"

- (6) Bahwa Terdakwa SLK selaku Hukum Tua Desa Tanggari dalam membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dokumen dan bukti dukung untuk kegiatan Dana Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan pengelolaan belanja Covid-19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021 dilakukan dengan cara menggandakan dokumen dan bukti dukung sebagai berikut:

- Dari segi warna, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki warna hijau yang terang, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari berwarna hijau pudar.
- Untuk Cap perusahaan, Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran memiliki cap perusahaan yang berwarna merah terang dan jelas, sedangkan nota LPJ Desa Tanggari capnya berwarna merah pudar dan tidak jelas.
- Untuk cap Jumbo ukuran besar di tengah nota berwarna hijau, pada Nota Belanja yang swalayan jumbo keluaran tidak memiliki cap tersebut, sedangkan di nota LPJ Desa Tanggari memiliki cap tersebut.

Bahwa nota yang ada dalam LPJ Desa Tanggari tersebut bukan merupakan nota asli sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pasar Swalayan Jumbo. Maka hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 29 huruf b yang menyebutkan:

Kepala Desa dilarang:

"b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu".

- (7) Bahwa Terdakwa menggunakan dana penanggulan Covid-19 8 % tahun 2021 di Desa Tanggari tidak sesuai peraturan yaitu terdakwa melakukan pembelian vitamin di Apotik Sehat Tomohon sebesar Rp.32.268.000,- dan untuk kegiatan Pelatihan/Penyelenggaraan Bumdes kegiatan I dan Baliho SDGS idm di TA. 2021 sebesar

Rp.8.900.000,00 yang tertata di DD Tahap I dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi TA. 2020 sebesar Rp.27.650.000,00 yang cair di bulan Mei 2021, dan Belanja Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran 01 Januari -15 April 2021 sebesar Rp.10.445.000,- yang tertata di ADD Tahap I. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 40 pada ayat (5) yang menyebutkan bahwa: Pasal 40

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
- b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

(8) Bahwa perbuatan terdakwa dalam proses pembayaran pembangunan bak air di Desa Tanggari TA. 2020 dilakukan oleh terdakwa sendiri selaku hukum tua Desa Tanggari yang seharusnya dilakukan oleh kaur keuangan dan diberikan kepada saksi DO selaku kepala tukang, dalam hal ini bertentangan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Pasal 8 pada ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas *"melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa"*.

(9) Bahwa perbuatan terdakwa secara melawan hukum dalam melakukan kegiatan belanja operasional pemerintahan desa, Kegiatan belanja Penyelenggaraan Posyandu, Kegiatan belanja Rehab Sumber Air Bersih, kegiatan belanja tak terduga dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Desa Tanggari TA. 2021, dan Belanja Covid-19 Tahun 2021 sehingga memperkaya diri terdakwa atau orang lain. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

(10) Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan keuangan negara yaitu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas dugaan penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2020 dan belanja Covid 19 pada Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara TA. 2021. Dengan nomor LHP: 209/LHP-PDPTT/ITKAB- MU/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022 total kerugian yang dialami Rp. 246.870.720,- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dari kegiatan belanja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tidak didukung dengan dokumen atau bukti yang sah serta tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau RAB.

2. Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa dalam kasus ini, yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal:

a. Faktor Internal:

1) Kurangnya Pengawasan Internal
Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanggari menunjukkan lemahnya pengawasan internal yang seharusnya dilakukan oleh aparat desa, seperti Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa. Dalam kasus ini, terdakwa mengambil alih peran Kaur Keuangan tanpa adanya tindakan korektif dari perangkat desa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem pengawasan yang efektif di tingkat desa yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang. Tindakan terdakwa yang tidak melibatkan perangkat desa yang sesuai dalam proses pencairan anggaran juga menunjukkan bahwa mekanisme kontrol dan verifikasi yang seharusnya ada di dalam pengelolaan dana tidak dijalankan.

Hal ini, tidak adanya keterlibatan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa dalam proses pengelolaan anggaran menjadi salah satu faktor yang memperbesar peluang terjadinya penyimpangan. Sistem keuangan desa yang idealnya melibatkan berbagai pihak dalam proses pencairan, penyimpanan, dan pelaporan dana seharusnya menjadi alat kontrol yang mencegah korupsi. Namun, dalam kasus ini, terdakwa memonopoli proses tersebut tanpa ada tindakan pencegahan dari perangkat desa lainnya.

- 2) Penyalahgunaan Wewenang
Terdakwa sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari memanfaatkan posisinya untuk mengontrol seluruh aliran dana desa, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang dimungkinkan oleh adanya kekuasaan yang terpusat pada satu individu, tanpa ada mekanisme kontrol atau akuntabilitas yang memadai. Penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa mencakup berbagai aspek, mulai dari pencairan dana, manipulasi dokumen, hingga pengelolaan dana Covid-19 yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Minimnya Pendampingan dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan
Salah satu penyebab penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa adalah minimnya pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 mengatur bahwa penggunaan Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) wajib dilakukan untuk pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam kenyataannya, terdakwa tidak menginput laporan pertanggungjawaban ke dalam aplikasi *Siskeudes*, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kurangnya pemahaman atau kesadaran aparat desa tentang pentingnya mengikuti prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kurangnya pendampingan dari pemerintah pusat dalam hal penggunaan aplikasi dan prosedur pengelolaan keuangan juga dapat mempengaruhi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa.
- 2) Kurangnya Pengawasan dari Pemerintah Daerah
Penyimpangan ini juga disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, khususnya dalam hal verifikasi dan monitoring penggunaan Dana Desa. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa dana yang dialokasikan kepada desa digunakan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam kasus ini, terdakwa berhasil memanipulasi dokumen dan memonopoli pengelolaan dana tanpa terdeteksi oleh

pemerintah daerah hingga adanya laporan dari inspektorat.

Tidak adanya evaluasi rutin dan pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana desa menjadi salah satu celah yang memungkinkan penyimpangan terjadi. Meski Dana Desa diawasi oleh inspektorat, dalam beberapa kasus, keterlambatan dalam proses audit atau laporan pengaduan dari masyarakat membuat penyimpangan yang terjadi tidak segera tertangani.

3. Aspek Hukum Yang Diterapkan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado dengan nomor perkara 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, terdakwa SARAHLUDIA KALEMPOUW (SLK), yang menjabat sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari, didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa dan dana Covid-19. Terdakwa melakukan serangkaian pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Aspek hukum yang terkait dengan putusan ini mencakup beberapa hal:

- 1) Pelanggaran terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa :³¹
"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."
Terdakwa secara melawan hukum menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan dana penanggulangan Covid-19 untuk kepentingan yang tidak sah, di luar peruntukan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tindakannya terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menimbulkan kerugian negara senilai Rp 246.870.720.
- 2) Penyalahgunaan Wewenang
Sebagai Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari, terdakwa memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa, tetapi terdakwa

³¹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Penyalahgunaan ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBDesa dan dana Covid- 19, termasuk pengeluaran dana untuk proyek-proyek fiktif atau tidak didukung oleh dokumen yang sah.

Tindakan terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa :³²

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar."

3) Pelanggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Terdakwa juga melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Beberapa pelanggaran mencakup:

- Proses pencairan dana desa dilakukan tanpa Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang merupakan syarat administratif wajib dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyalahi Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :³³
"Kaur dan Kasi pelaksanan kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA."
- Terdakwa melakukan pencairan dana secara langsung tanpa melibatkan Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, yang seharusnya memiliki peran penting dalam verifikasi dan persetujuan administrasi keuangan. Tindakan ini melanggar Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :³⁴

"Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa."

Bunyi dalam pasal ini menetapkan bahwa Kaur Keuangan bertugas melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBDesa.

Tindakan terdakwa yang menguasai seluruh proses pencairan dan penggunaan dana tanpa melibatkan perangkat desa lainnya seperti Kaur Keuangan dan Sekretaris Desa, menunjukkan adanya pelanggaran prosedural yang serius. Ini mengarah pada pengelolaan dana yang tidak transparan dan melanggar asas-asas pengelolaan keuangan desa yang baik.

4) Pemalsuan Dokumen

Terdakwa juga terbukti memalsukan dokumen-dokumen pendukung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana desa. Pemalsuan ini meliputi nota-nota pembelian yang digunakan sebagai bukti dalam laporan

pertanggungjawaban keuangan. Nota-nota tersebut ditemukan memiliki perbedaan fisik yang mencurigakan, seperti warna yang berbeda dan cap yang tidak sesuai dengan yang asli. Hal ini bertentangan dengan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan :³⁵

"Kepala Desa dilarang :

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;"

Pasal ini menyatakan melarang kepala desa untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu.

5) Kerugian Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa Tanggari Tahun Anggaran 2020 dan Dana Covid-19 Tahun Anggaran 2021, total kerugian

³² Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³³ Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

³⁴ Pasal 8 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

³⁵ Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

negara akibat perbuatan terdakwa mencapai Rp 246.870.720. Kerugian ini muncul karena pengeluaran yang tidak didukung oleh dokumen sah, serta kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah direncanakan.

6) Aspek Lain yang Dilanggar

Terdakwa juga melanggar sejumlah aturan pengelolaan dana yang diatur dalam peraturan-peraturan daerah dan bupati. Salah satu contohnya adalah penggunaan dana Covid-19 untuk pembelian vitamin dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menetapkan penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus diinput dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

4. Pertanggungjawaban Hukum

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Minahasa Utara No. Reg. Perkara: PDS-03/P.1.18/Ft.1/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:³⁶

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 04 Januari 2024, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARAH LUDIA KALEMPOUW, S.Pd oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Rp50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar Rp.246.870.720,00 (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

1. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Terdakwa dituntut untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yang merugikan keuangan negara dan melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan undang-undang dan peraturan yang dilanggar, terdakwa menghadapi ancaman pidana berupa hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Terdakwa juga diberikan hukuman atas pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp.246.870.720.- (dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

5. Dampak Penyimpangan terhadap Pembangunan Desa

Penyimpangan pengelolaan Dana Desa tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta program-program kesejahteraan, justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program-program desa yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Sebagai contoh, alokasi Dana Desa untuk kegiatan rehabilitasi sumber air bersih sebesar

³⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Manado, Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND, *Kasus Tindak Pidana*

Rp39.846.000 yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis mengindikasikan bahwa proyek tersebut tidak dijalankan dengan benar atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Akibatnya, masyarakat desa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas air bersih yang lebih baik. Demikian pula dengan alokasi dana untuk Posyandu, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi ibu dan anak, juga tidak dikelola dengan benar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran ini mencerminkan bahwa banyak program yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana awal, yang pada akhirnya merugikan masyarakat desa.

Selain itu, penyalahgunaan Dana Covid-19 yang dialokasikan untuk penanggulangan pandemi juga berdampak langsung pada upaya penanggulangan bencana kesehatan di desa tersebut. Dana yang seharusnya digunakan untuk membeli alat kesehatan, vitamin, atau bahan penunjang lainnya dalam upaya penanggulangan Covid-19, malah digunakan secara tidak semestinya. Sebagai contoh, terdakwa menggunakan dana Covid-19 untuk pembelian vitamin sebesar Rp32.268.000, tetapi tidak jelas apakah dana tersebut digunakan sesuai kebutuhan atau justru disalahgunakan. Ini sangat merugikan masyarakat yang membutuhkan dukungan kesehatan dalam menghadapi pandemi.

Penyimpangan dana juga berdampak pada program pemberdayaan ekonomi, seperti penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kegiatan Sosial dan SDGs yang didanai melalui Dana Desa. Penyelenggaraan yang tidak sesuai ketentuan menyebabkan program-program tersebut tidak berjalan efektif dan gagal mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat desa. Program-program yang seharusnya membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat justru terhambat karena penyalahgunaan dana oleh oknum pemerintah desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai Pengelolaan Dana Desa sudah bagus dan memiliki peningkatan dalam penyempurnaannya dari waktu ke waktu, ditambah juga dengan adanya peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksana pada daerah tersebut sehingga peraturan-peraturan tersebut bisa saling melengkapi.
2. Kasus penyimpangan ini terjadi karena kurangnya pengawasan dari internal yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat desa juga minimnya pendampingan dan pelatihan mengenai Pengelolaan Dana Desa, hal ini menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh

Penjabat Hukum Tua Desa Tanggari yang tidak mengikuti prosedur Pengelolaan Dana Desa yang seharusnya, hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman atau kesadaran aparat dan pemerintah desa tentang pentingnya mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah khususnya dalam monitoring, verifikasi dan evaluasi rutin juga menjadi celah terjadinya penyimpangan/penyelewengan, selain itu keterlambatan proses audit atau laporan pengaduan masyarakat juga menyebabkan penyimpangan yang terjadi tidak segera tertangani.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, peraturan-peraturan yang ada saat ini sudah sangat baik. Hal ini patut untuk dipertahankan tapi bisa lebih dioptimalkan dalam pelaksanaannya dan meningkatkan pengawasan agar bisa mencegah lebih banyak terjadinya kasus penyimpangan/penyelewengan dalam pengelolaan dana desa dan juga dapat memberikan sanksi atau hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar dapat memberikan efek jera.
2. Bagi Masyarakat, agar lebih memahami tentang pentingnya pengelolaan dana desa juga melibatkan diri dalam pengawasan penggunaan dana desa supaya bisa meningkatkan kesadaran dalam pencegahan terjadinya penyimpangan/penyelewengan. Hal ini bisa dilakukan dengan diadakan penyuluhan terhadap masyarakat maupun pemerintah didampingi pengawasan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. (2016) *Hukum Pidana Korupsi*, UII Pres, Yogyakarta.
- Bhakti, Astera Primanto. (2019), *Buku Pintar Dana Desa*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bastian, Indra, dkk. (2016), *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*
- Dunakhir, Samirah, SE, M.Bus, Ph.D, Ak, CA. (2022), *Pengelolaan Dana Desa di Sulawesi Selatan* , Surakarta, Jawa Tengah.
- Hadi, Badiul. (2020). *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*. Jakarta: Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK).
- Hamzah, Andi. (2006) *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Internasional, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Huntouyungo, Dr. Yusharto, M.Pd. (2021). *Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa*,

Indrawati, Sri Mulyani. (2017). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa untuk*

Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Sekretariat Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kurnia, Dadang. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi*

Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Rauf, R. & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanaf Publishing.

Santoso, Aris Prio Agus. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru.

Siddiq Armania, Muhammad. (2022). "Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum" (Banda Aceh : Penerbit Lembaga Kajian konstitusi Indonesia (LKKI).

Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan*

Masyarakat. Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional.

Yopi Gunawan dan Kristian, (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung.

Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Denpasar: Zifatama Jawa.

Sumber-sumber lain :

• Jurnal

Lili, M.A. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*. Jurnal Ekonomi Daerah.

Nuryeni, S.Pd, (2019). *Interaksi Keruangan Desa dan Kota* (e-modul)

Politica Vol. 14 No. 1 Mei (2023). *(Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)*

Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 5 No. 1 (2020). *(Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)*

• Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT MND

• Undang-undangan/aturan hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

• Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1998). Balai Pustaka, Jakarta.

• Website

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri RI. (diakses via, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023), *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*. (diakses via, <https://jdih.kemenkeu.go.id/en/dokumen/peraturan/acb9dcb3-87d2-49ba-431a-08dc0905f328>)

Madjid, Taufik, S.Sos, M.Si. (2022), *Laporan Keuangan TA Audited*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes.go.id. (diakses via, <https://www.kemendes.go.id/berita/assets/files/Laporan-Keuangan-KDPDTT-2022-audited-bafd5.pdf>)

Riadi, Muchlisin. (2023), *Dana Desa - Pengertian, Tujuan, Mekanisme dan Pengelolaan*.

(diakses via,
<https://www.kajianpustaka.com/2023/03/dana-desa.html>)

Wikisumber, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999/Penjelasan* (di akses via, <https://id.wikisource.org/wiki/Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor31Tahun1999/Penjelasan>)